



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kerja Kegiatan Pendidikan Politik

Nomor	: 000.8.3.3/033/BAKESBANGPOL.02/2023	
Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023	
Standar Operasional Prosedur:	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik	8 Jam	Ketua Tim Kerja Kegiatan Pendidikan Politik: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) /S-2 (Strata-Dua) bidang Politik / Sosial /Administrasi /atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Prosedur:

1. Rapat Persiapan

- a. Membuat undangan rapat persiapan
- b. Menyiapkan kelengkapan rapat
- c. Membahas agenda kegiatan, pembagian tugas tugas dengan keterlibatan personil, penanggung jawab
- d. Membahas kelengkapan kebutuhan administrasi dan logistik
- e. Distribusi undangan kegiatan

2. Pelaksanaan

- a. Penyelenggara menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan administrasi serta logistik
- b. Memastikan kehadiran peserta dan narasumber (pengisi acara)
- c. Pengaturan tata acara oleh pembawa acara dengan waktu yang dibutuhkan
- d. Pelaksanaan acara dan penyampaian para pengisi acara (narasumber)
- e. Tanya jawab
- f. Penyampaian Kesimpulan

3. Evaluasi

- a. Melakukan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan materi serta kesimpulan
- b. Memproses tanggung jawab keuangan (SPJ)
- c. Mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah buku / dokumen

Disahkan oleh:  Plt. Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004	Revisi tanggal:
--	-----------------